



PUTUSAN
Nomor 92/PID/2014/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **ENGAS SITOANG Bin ABDI SITOANG**;
Tempat Lahir : Sidikalang, Sumatera Utara;
Umur/Tgl. lahir : 24 Tahun/21 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Narimbang Blok D Rt. 03/09, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa di Universitas Latansa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Rangkasbitung oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No. 82/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2014,
No.Reg.Perk : PDM-13/RNKAS/03/2014, yang berbunyi sebagai
berikut:

Bahwa terdakwa ENGGAS SITOANG pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 di Jalan Raya Kp. Rancasema Pasir, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula ketika terdakwa dari arah Malangnengah hendak menuju ke Mandala dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Biru No.Pol. A3501 PO, Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320, Nomor Mesin JB01E1060235, yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan pada saat melintasi Jalan Raya Kp. Rancasema Pasir, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang berjalan lurus beraspal, cuaca cerah, pandangan terbuka dan arus lalu lintas pada saat kecelakaan sepi dan saat itu berjarak sekitar 150 m (seratus lima puluh) meter didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan, terdakwa melihat ada seorang penyebrang jalan korban KASIMIN Bin H. KASIRAN yang akan menyebrang jalan dari sebelah kiri jalan menyebrang ke arah kanan jalan akan tetapi sesudah sampai ditengah jalan korban KASIMIN Bin H. KASIRAN mendadak balik lagi ke arah sewaktu mau menyebrang jalan, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan korban KASIMIN Bin H. KASIRAN serta kecepatan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Biru No.Pol. A3501 PO, Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320, Nomor Mesin JB01E1060235, yang dikemudikan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekitar 80 km/jam sehingga terdakwa tidak dapat menghindari dan menabrak korban KASIMIN Bin H. KASIRAN, sehingga korban KASIMIN Bin H. KASIRAN terpental sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat kejadian tabrakan sebagaimana tertuang dalam sket TKP dalam berkas perkara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban KASIMIN Bin H. KASIRAN alamat Kp. Baturambang Rt. 02/04 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, telah meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Revertum No.

370/336-Vis/RSUD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani Dr. ANDI FITTRANI selaku dokter pada RSUD Dr. Adji Darmo yang memeriksa korban KASIMIN Bin H. KASIRAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan koma dengan reflek bilik mata tidak ada;
- Terdapat memar dikepala bagian dahi ukuran 3 cm x 3 cm;
- Terdapat memar ditangan kiri ukuran 3 cm x 5 cm;
- Terdapat luka robek ukuran 3 cm tepi tidak rata;
- Terdapat luka robek dibetis kiri ukuran 4 cm x 3 cm x 1 cm;
- Pasien meninggal dunia pada jam 17.45 WIB tanggal 23 Januari 2014;

Kesimpulan : Luka tersebut bisa diakibatkan persentuhan benda tumpul, kemungkinan penyebab kematian bisa diakibatkan oleh gegar otak berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ;

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014, No.Reg.Perk : PDM-13/RNKAS/04/2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENGGAS SITOANG Bin ABDI SITOANG** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana diatur

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan No. 92/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ENGGAS SITO HANG bin ABDI SITO HANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan menetapkan agar terdakwa segera ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida ir 1 (satu) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Biru No.Pol. A3501 PO, Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320, Nomor Mesin JB01E1060235 berikut 1 (satu) lembar STNK An. ABDI SITO HANG dan SIM C An. ENGGAS SITO HANG;

Dikembalikan kepada terdakwa ENGGAS SITO HANG Bin ABDI SITO HANG;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014, Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENGAS SITO HANG Bin ABDI SITO HANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra 125, warna Hitam Biru, Nomor Polisi A 3501 PO, Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320, Nomor Mesin JB01E1060235;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi A 3501 PO atas nama ABDI SITOANG;
- Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama ENGGAS SITOANG;
Dikembalikan kepada Terdakwa ENGAS SITOANG Bin ABDI SITOANG;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 24 Juli 2014, Nomor : 4/ Akta.Pid/2014/PN.Rkb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RKB., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014;

VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 04 Agustus 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2014 secara patut dan saksama;

VIII. **Kontra Memori Banding** dari Terdakwa tertanggal 08 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 12 Agustus 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 secara patut dan saksama;

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No. 92/PID/2014/PT.BTN.



- IX. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 05 Agustus 2014 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak sebanding dengan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan keluarga korban yang ditinggalkan untuk selamanya yang mengakibatkan bertambahnya beban penderitaan keluarga korban dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri RANGKASBITUNG dengan putusan selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun kurang dari 1/2 tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka diharuskan untuk banding. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE.13/A/JA/12 2011 tentang pedoman tuntutan pidana perkara TP Umum poin 4 sub 4.1 huruf c : Putusan Hakim 1/2 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Serang Banten menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENGGAS SITO HANG bin ABDI SITO HANG selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan menetapkan agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan Tuntutan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sangatlah memberatkan Terdakwa dimana antara keluarga korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan perdamaian tersebut telah dikuatkan oleh keterangan anak kandung korban yang bernama ANANG di persidangan;
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini masih mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banten berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014, Nomor :70/Pid.Sus/2014/PN.Rkb.;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RKB., tanggal 24 Juli 2014

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No. 92/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya maupun yang dikemukakan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, telah dikemukakannya dalam tuntutan hukuman kepada Terdakwa dan hal itu telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah tepat dan benar, sehingga tidak perlu dibahas lagi dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena merupakan pertimbangan yang benar dan tepat sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rangasbitung tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RKB. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. -Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2.- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut;



3.- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **K A M I S**, tanggal **28 AGUSTUS 2014**, oleh kami : **HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **WILAN WITARSIH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD, TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.	KETUA MAJELIS, TTD, HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.Hum.
TTD, SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.	PANITERA PENGGANTI, TTD, WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

